



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 17 Mei 2024

Nomor : 98/S-HP/XVIII.PDG/05/2024
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2023

**Kepada Yth.
Bupati Padang Pariaman
di
Parit Malintang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya penginapan sebesar Rp955.981.600,00;
- b. Kekurangan Volume pada Delapan Paket Pekerjaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia/kontraktor pelaksana sebesar Rp374.767.243,83; dan
- c. Sisa Dana yang Telah Ditentukan Penggunaannya pada Kas Daerah per 31 Desember 2023 Digunakan untuk Membiayai Belanja Daerah Tahun 2023 yang mengakibatkan membebani anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp63.665.710.552,51.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Padang Pariaman antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris DPRD memproses pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas dari pelaksana perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp955.981.600,00.
2. Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan dan Irigasi kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp374.767.243,83; dan
3. Sekretaris Daerah selaku TAPD untuk mempertimbangkan potensi ketersediaan dana dari penerimaan pendapatan daerah/penerimaan pembiayaan daerah dan Batas Maksimal Defisit APBD dalam menganggarkan belanja daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 45.A/LHP/XVIII.PDG/05/2024 dan Nomor 45.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 masing-masing bertanggal 16 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Padang Pariaman, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP 196808291990031002